

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga

Nadya Novany, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: nadya.novany@ui.ac.id

Abstract

Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family that based on the lordship of the almighty. The marriage agreement is a very important thing in the course of marriage. The marriage agreement in the civil code and the Marriage Law is a joint agreement between husband and wife ratified by the registrar of marriages at the time or before the marriage is held. Both parties by mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage registration employee, as the content applies also to third parties to the extent that the third party is caught. For this reason, what about the regulations regarding marriage agreements and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place and are not announced.

Keywords: marriage agreement, legal consequences

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Untuk itu bagaimana dalam peraturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dan tidak diumumkan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) yang tercantum dalam Pasal 1 menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.

Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan itu di samping peraturan tentang kelanjutan dan terputusnya perkawinan itu. Tanpa adanya peraturan tersebut akan sukar dicapai tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu.² Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain munculnya akibat terhadap diri pribadi yaitu munculnya hak dan kewajiban suami istri, akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak keturunannya.

Pemberlakuan UU Perkawinan yang merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UU Perkawinan belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU Perkawinan, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan

¹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

² Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 1-3.

kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan diluar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu menjadi harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

- (1) Kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.
- (2) Persatuan atau pencampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh.

Pasal 36 UU Perkawinan tentang perkawinan juga membahas mengenai harta perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³

Dari kedua pasal tersebut diatas memberikan kesempatan bagi pasangan suami- istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Penyimpangan terkait dengan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut

³Annisa Istrianty, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 85.

perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka.

Masing-masing dalam perkawinan, dengan ditandatanganinya perjanjian pra nikah tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut.⁴ Sebagaimana yang ternyata di dalam Pasal 35 tersebut, dimana disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat kedua disebutkan bahwa harta masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terlihat dari isi pasal tersebut bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi satu kesatuan harta bersama, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha selama perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha selama perkawinan (lazimnya disebut harta gono gini). Persamaan antara keduanya adalah bahwa kedua pasal tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri

⁴Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No.1.

apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari isi undang-undang. Penyimpangan mengenai harta perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan mengadakan perjanjian kawin.

Pada Pasal 29 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh, namun salah satu yang menarik adalah ketika mulai muncul perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan begitu menunjukkan bahwa perjanjian kawin telah berkembang sedemikian rupa di Indonesia dan bahwa masyarakat Indonesia perlu pengaturan yang mengatur tentang perjanjian kawin tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya penetapan pengadilan yang mengatur tentang itu. Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung yang tidak diumumkan dan dampaknya bagi pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung yang tidak diumumkan, yang berakibat terhadap kerugian pihak ketiga?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian perkawinan sudah seharusnya terlebih dahulu harus mengetahui perkawinan itu sendiri, karena pada pokoknya perjanjian kawin dapat terjadi apabila terjadi perkawinan terlebih dahulu, artinya sebuah perjanjian kawin tidak akan ada tanpa adanya perkawinan itu sendiri. Perkawinan menurut Pasal 26 KUHP⁵ dianggap sebagai suatu hubungan perdata. Adanya perkawinan yang sah dimana perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁵ Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.⁶ Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang penting dalam suatu kehidupan manusia karena itu adanya suatu hukum yang mengatur mengenai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.⁷ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 UUPerkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan merupakan tidak hanya

⁵ R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Pasal 29.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 453.

⁷ Rie. G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 97.

sebagai ikatan perdata saja tapi juga merupakan perikatan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal yang menyatakan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka disini dapat diketahui bahwa perkawinan di Indonesia adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang pertama dimana adanya hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur agama, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan penting.⁸

Perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan mengandung beberapa unsur, antara lain:⁹

a. Ikatan lahir batin.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal sedangkan ikatan lahir batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan itu hanya dapat dilaksanakan oleh antara jenis kelamin yang berbeda, hal ini mengandung arti bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak membenarkan adanya seseorang yang melakukan perkawinan dengan sesama jenis kelamin yang sekarang ini telah diperbolehkan dan dianggap sah secara hukum di beberapa negara dunia. Ikatan perkawinan hanya boleh dilaksanakan dan mungkin untuk terjadi

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Aneka Cipta, 2005, hlm. 9.

⁹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 44.

diantara seorang pria dan seorang wanita, seperti yang terkandung dalam makna asas monogami dimana pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, begitu pula seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami istri.

Bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda ini dalam suatu rumah tangga yang bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”, Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamadan kepercayaannya.

Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan termasuk perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia adalah tujuan utama dari perkawinan. Keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang yang sebelumnya memandang perkawinan hanya hubungan keperdataan saja, sedangkan UU Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan penting.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "huwelijksvoorwaarden" Burgelijk Wetboek (BW).¹⁰ Perjanjian perkawinan dalam KUHPer diatur pada Bagian VII. Perjanjian perkawinan memberikan dampak kepada suami dan istri dalam hal melaksanakan perbuatan hukum, mengenai harta bersama dan mengenai hal-hal lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, selain berdampak

¹⁰ Hanafi Arief, "Perjanjian dalam perkawinan" (suatu telaah terhadap hukum positif di Indonesia", Al' Adli, Vol. 9 No 2, agustus 2017, hlm. 155.

kepada suami dan istri, perjanjian perkawinan juga berdampak kepada pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan suami dan istri tersebut.

Salah satu isi dari perjanjian perkawinan adalah mengenai harta kekayaan. Pada pasal 139 KUHP dijelaskan bahwa perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hak tersebut tidak bertentangan dengan tata susila serta tata tertib umum. sehingga, apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian suami dan istri dapat menentukan akan mencampurkan harta kekayaan ataupun memisahkan harta kekayaan. Terdapatnya penggabungan atau pemisahan harta kekayaan sudah pasti akan menimbulkan beberapa akibat seperti terpisahnya kerugian atau keuntungan dan sebaliknya. namun, pada pasal 144 Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.

Meskipun dalam perjanjian perkawinan dapat dibuat atas dasar keinginan masing-masing pihak, terdapat pula batasan yang tidak diperbolehkan untuk dibuat pada perjanjian perkawinan. hal tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 140 bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak kekuasaan suami sebagai kepala keluarga serta bapak dan tidak menutup wewenang istri mengenai harta pribadinya.

Pada KUHP perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. hal tersebut dijelaskan pada pasal 147. Selain itu, perjanjian harus dibuat dengan akta notaris dan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan pada UU Perkawinan terdiri atas 1 pasal dan 4 ayat, yaitu pada pasal 29 yang berbunyi :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sehingga, dapat dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, karena apabila perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dan merugikan pihak ketiga, maka perubahan tersebut tidak sah.

Perjanjian kawin menurut Sudikno Mertokusumo menulis pengertian perjanjian kawin sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku setelah pernikahan dilangsungkan.¹¹ Utamanya perjanjian kawin berlaku apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan baru berlaku dan sah mengikat setelah perkawinan berlangsung. Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan istri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 97.

Kawin belum didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-istri itu kawin dalam pencampuran harta kekayaan. Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-istri, misalnya: hubungan dagang yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang. Maka dari itu Perjanjian Kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya Perjanjian Kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka.

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang tidak diumumkan, yang berakibat terhadap kerugian pihak ketiga

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan oleh suami dan istri agar perjanjian kawin dapat dinyatakan sah terhadap pihak ketiga yakni perjanjian kawin dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Dibuat dan didaftarkan tersebut agar terpenuhinya asas publisitas.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya pada persetujuan saja, dan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 telah mengubah serta menambah norma perjanjian perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun beberapa perubahan norma perjanjian perkawinan setelah

¹² Ibid, hlm. 166.

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan berlangsung atau dalam masa ikatan perkawinan;
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan akan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan atau apabila sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang kedua belah pihak setuju dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga dalam perjanjian. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan suami setelah perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dimana undang-undang memberikan

kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan perjanjian mengenai apapun selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Terdapat beberapa situasi yang menjadialasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, lebih rinci adalah sebagai berikut:¹³

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.
2. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pihak memilih untuk bertanggung jawab mengenai harta pribadi masing-masing.
3. Adanya sikap individual. Para suami istri sama-sama tidak mau terlibat dalam permasalahan yang diderita oleh pasangan mereka, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin.
4. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan karena adanya harta bersama dalam perkawinan, untuk menyimpangi ketentuan tersebut maka pasangan suami-istri beda kewarganegaraan perlu membuat perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 152 KUH Perdata, perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan. Jika menurut Pasal 29 UU Perkawinan yang

¹³ Annisa Istriyanti dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan berlangsung", *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*, hlm. 91.

menyatakan bahwa:

- ” 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Ketentuan dalam pasal di atas menjelaskan bahwa pasangan suami istri dapat mengajukan sebuah perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian perkawinan yang harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang mana perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan serta isi perjanjian tidak boleh diubah kecuali pihak suami dan istri putusan bulat untuk mengubahnya, yang mana perubahan tersebut tak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Perjanjian kawin wajib didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin. dengan didaftarkan atau diumumkan, pihak ketiga bisa mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah didesain oleh pasangan tersebut. Jika tidak diumumkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat untuk suami dan istri yang bersangkutan. sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHP, dimana perjanjian hanya mengikat buat pihak yang membuatnya.

Sebagai perwujudan asas publisitas dan untuk mengikat pihak ketiga. Asas publisitas berarti berkewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat, siapapun dapat mengetahuinya. Agar dapat disebut telah memenuhi asas publisitas, asal suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke Dukcapil akan memenuhi asas publisitas tersebut.

Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK angka 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jika telah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, serta pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Sebab jika tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tadi tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai menggunakan Undang-Undang. Namun di waktu ini belum dirancang regulasi yang mengatur tata cara pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas. Oleh sebab itu pasal ini bisa juga dimaknai bahwa perjanjian harus dicatatkan supaya mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga tanpa melihat kapan dicatatkannya perjanjian tersebut, karena pasal ini tidak mengatur mengenai jangka waktu pencatatan tadi. Sebagai akibatnya jika para pihak tidak pribadi mencatatkan segera setelah sesudah pembuatan perjanjian perkawinan, maka para pihak masih bisa mendaftarkan perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi para pihak, antara lain: (a) perjanjian perkawinan setelah putusan MK dapat dibuat sebelum, atau dalam masa perkawinan; (b) saat berlakunya sejak perkawinan dilangsungkan maupun dapat ditentukan lain dalam perjanjian, dan mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan; (c) dapat diubah maupun dicabut sesuai kesepakatan para

pihak, asalkan tidak merugikan pihak ketiga; (d) perubahan dan pembatalan harus disahkan pada petugas pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga, meskipun belum diatur dalam undang-undang; (e) otomatis mengikat para pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPerduta; (f) seluruh harta benda baik harta bawaan maupun harta bersama, menjadi tanggung jawab bersama ataupun masing-masing sesuai kesepakatan dalam perjanjian perkawinan; (g) pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan sebagai perlindungan hukum pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas.¹⁴

Pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, sebaiknya benar-benar menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utangnya, dan sebaiknya tidak memasukkan harta-harta dan utang-utang yang diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan kedalam hal yang diperjanjikan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga.¹⁵

Lebih lanjut bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan sehingga tidak memenuhi unsur publisitas tersebut hanya akan berlaku bagi pihak di dalamnya, yaitu suami dan isteri. H Salim dalam bukunya menyebutkan hal tersebut sebagai salah satu asas penting dalam perjanjian, yaitu Asas Kepribadian (*personality*).¹⁶ Asas ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerduta *jo.* Pasal 1340 KUHPerduta yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya diperuntukkan/diperbolehkan untuk mengikat pihak yang membuatnya (yaitu suami dan isteri), dan oleh karenanya perjanjian

¹⁴ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *PrivatLaw: KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)*, Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018, hlm. 220.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 222.

¹⁶ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

tersebut hanya berlaku bagi suami dan isteri tersebut. Dengan kata lain, asas ini menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian hanya meletakkan adanya hak dan kewajiban para pihak, salah satunya menyanggupi suatu perbuatan tertentu yang akan menjadi kewajiban masing-masing pihak tanpa melibatkan/mengikat pihak ketiga. Asas ini menunjukkan pula bahwa perjanjian bersifat tertutup.¹⁷

KESIMPULAN

Kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam hal tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak mengikat pihak ketiga apabila belum dicatatkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan dalam hal melibatkan pihak ketiga. Tujuan mendaftarkan perjanjian perkawinan ini adalah untuk memenuhi unsur publisitas. Sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHPer untuk dapat mengikat perjanjian perkawinan tersebut dan pihak ketiga dapat tunduk pada isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat sepasang suami istri maka perjanjian perkawinan perlu dan segera dicatat dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini juga termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat untuk dapat segera dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Saran

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung; Citra Aditya, 2010), hlm. 145.

perkawinan setelah perkawinan berlangsung yang telah dibuat oleh pasangan suami istri sebaiknya segera menghadap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basuki, Zulfa Djoko , 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.

H.S, Salim, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Istrianty, Annisa , 2015, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kartasapoetra, Rie. G. Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Aneka Cipta.

Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku , “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No.1.

Arief, Hanafi, “Perjanjian dalam perkawinan” (suatu telaah terhadap hukum positif di Indonesia”, *Al’ Adli*, Vol, 9 No 2, agustus 2017.

Istriyanti, Annisa dan Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan berlangsung”, *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, Hudi Asrori, *PrivatLaw: KEKUATAN*

HUKUM PENCATATANPERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta), Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata